



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KARANGASEM

I Made Artha Rimbawa

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email : artharimbawa5@gmail.com

Putu Chandra Kinandana Kayuan

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email : happygrindrottation@gmail.com

I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email: maspuspitaningrat@gmail.com

### ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Isu mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem bukanlah hal yang baru lagi, adapun jenis pelanggaran disiplin tersebut dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: Disiplin Hukum, Disiplin Kesusilaan, Disiplin Lingkungan, Disiplin Barang dan Perlengkapan, Disiplin Etika dan Sopan Santun Pergaulan, Disiplin Peredaran Uang serta Disiplin Pelayanan. Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu bertujuan untuk membangun perilaku positif Anak, melindungi keselamatan Anak, petugas dan masyarakat. Suasana pembinaan yang dilaksanakan yaitu diarahkan pada model yang mendorong perilaku positif, dan tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi sebagai konsekuensi atas perilaku yang negatif. Faktor utama yang ditemukan sebagai kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yaitu terbatasnya sarana & prasarana, serta upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut yaitu mengajukan anggaran untuk pengadaan sarana & prasarana serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

**Kata Kunci :** anak berhadapan dengan hukum, pelanggaran disiplin, lembaga pembinaan khusus anak

### Abstract

*Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in article 1 paragraph 2 it is stated that a child in conflict with the law is a child who is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who is undergoing treatment. his criminal period at The Special Child Development Institution. The issue of violations committed by children in conflict with the law at The Special Child Development Institution. is nothing new, while the types of disciplinary violations can be divided into 7 (seven) categories, namely: Legal Discipline, Moral Discipline, Environmental Discipline, Discipline of Goods and Equipment, Discipline of Ethics and Courtesy of Association, Discipline of Money Circulation and Discipline of Service. The implementation of guidance for Children in Conflict with the Law who violates discipline is aimed at building positive behavior for children, protecting the safety of*

*children, officers and the community. The coaching atmosphere that is carried out is directed at a model that encourages positive behavior, and does not only focus on the application of sanctions as a consequence of negative behavior. The main factors found as obstacles in the implementation of guidance for Children in Conflict with the Law at The Special Child Development Institution Class II Karangasem are limited facilities & infrastructure, as well as efforts that have been made to minimize these obstacles, namely submitting a budget for the procurement of facilities & infrastructure and collaborating with relevant agencies.*

**Keywords:** *The Children In Conflict With The Law, Disciplinary Violation, The Special Child Development Institution.*

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara dan masyarakat dan keluarga maka oleh karena itu anak perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial, sebagai penerus cita – cita bangsa di masa yang akan datang, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.<sup>1</sup>

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Perkembangan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan anak yang kurang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk merupakan salah satu penyebab tidak terkontrolnya perilaku anak di samping kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua, yang bisa membuat anak tersebut melakukan tindak pidana. Kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata,

tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut mendapat hukuman akibat tindak pidana yang dia lakukan.

Isu mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem bukanlah hal yang baru lagi. Contoh kasus pelanggaran yang berat yang pernah terjadi yaitu kasus pelarian oleh Anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yang terjadi pada hari jumat tanggal 5 Juli 2015 melarikan diri dengan cara memanjat tembok Lapas Karangasem. Napi Anak yang berinisial Putu LD alias Basyir umur 15 tahun ini melarikan diri dengan cara menjebol plafon di salah satu ruangan yang dipakai sebagai bimbingan kerja Anak-Anak penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir atau dalam periode tahun 2018-2020 jumlah pelanggaran disiplin yang terjadi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yang tercatat pada Buku Register F yaitu sebanyak 10 kasus dengan perincian; pelanggaran tingkat sedang sebanyak 3 kasus dan pelanggaran tingkat ringan sebanyak 7 kasus. Dimana jumlah pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem mengalami penurunan di setiap tahunnya karena menurunnya jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum dan pelaksanaan penegakkan disiplin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem.

Permasalahan mengenai pelanggaran yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

---

<sup>1</sup> Lushiana primasari, Keadilan Restoratif dan pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, URL: [http: Keadilan-Restoratif-dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak- yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak- yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com) di akses pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 21.30

Kelas II Karangasem tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem”

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang melakukan pelanggaran disiplin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem? 2) Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan pelanggaran disiplin? 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan pelanggaran disiplin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Sifat penelitian yaitu deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya ilmu hukum yang bertujuan menggambarkan secara komprehensif gejala-gejala dalam masyarakat. Serta, menghubungkan antara gejala satu dengan gejala lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan pelanggaran disiplin pada LPKA Kelas II Karangasem.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan yaitu dari informan. Data primer yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Penindakan Penegakkan Disiplin, Kasubsi Administrasi PPD serta Anak Berhadapan dengan Hukum pada LPKA Kelas II Karangasem.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUHP dan , Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) teknik wawancara, dan 2) teknik studi kepustakaan.

Guna memperoleh gambaran tentang peranan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Pada LPKA Kelas II Karangasem**

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Program-program pembinaan dapat berjalan lancar jika adanya hubungan yang baik antara Pembina dan yang dibina. Kaitannya dengan Lembaga Pembinaan, faktor pendukung terlaksananya pembinaan itu yaitu dengan kedisiplinan Anak berhadapan dengan hukum dalam mengikuti semua kegiatan pembinaan.

Penegakan disiplin bertujuan untuk membangun perilaku positif Anak Berhadapan dengan Hukum, melindungi keselamatan Anak Berhadapan dengan Hukum, petugas dan

masyarakat. Untuk membangun perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum, strategi yang paling efektif adalah pencegahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ni Nyoman Sri Wardani selaku Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin pada wawancara hari Senin tanggal 17 April 2021 Pukul 11.00 Wita, hal ini dapat tercapai melalui program yang efektif dan manajemen kasus. Terutama dalam suasana pembinaan yang diarahkan pada model yang mendorong perilaku positif, dan tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi sebagai konsekuensi atas perilaku yang negatif.<sup>2</sup> Penerapan sanksi sebagai bentuk peningkatan disiplin tetap diperlukan namun dengan memperhatikan aspek pembinaan yaitu :

- a. Tindakan pemberian sanksi harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (misalnya Anak harus diberitahu tentang tuduhan terhadap dirinya dan mendapat kesempatan untuk menyatakan pembelaan).
- b. Pemberian sanksi terhadap Anak harus disesuaikan dengan individu Anak tersebut. Pelanggaran aturan oleh seorang individu Anak tidak bisa berakibat 1 kelompok dijatuhkansanksi.

### **Kendala-Kendala Yang Dihadapi LPKA Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) hendaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembinaan atau pemasyarakatan itu sendiri. Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam Lembaga Pembinaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Lembaga Pembinaan sebagai wadah pembinaan terhadap Anak berhadapan dengan hukum.

Melakukan pembinaan dalam bentuk penegakan disiplin bagi Anak yang berhadapan

dengan hukum bukanlah suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pembinaan di Indonesia. Hasil wawancara dengan Bapak I Putu Astrawan selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin ( Kasi. PPD) LPKA Klas II Karangasem pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Pukul 13.20 Wita di Ruang Kasi. PPD Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, beliau mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan dalam penegakan disiplin terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem seperti:<sup>3</sup>

1. Tidak seimbangnya jumlah Petugas Pengawasan/Pengamanan Lembaga Pembinaan Kelas II Karangasem dengan jumlah Anak berhadapan dengan hukum, sehingga pelaksanaan pembinaan dalam penegakan disiplin menjadi tidak maksimal. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Karangasem sebanyak 22 Orang dan jumlah petugas pengawasan hanya 3 orang yaitu Komandan Regu dan Anggota Regu dalam setiap shifnya. Petugas Pengawasan yang berjumlah 3 Orang dibagi mejadi dua untuk menempati pos yaitu di Pintu Portir Depan Komandan Regu Pengawas dan Anggota Regu Pengawas di Wisma Anak (Belakang).
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di LPKA Kelas II Karangasem seperti tidak tersedianya alat X-Ray untuk scan barang bawaan pengunjung dan alat pengamanan bagi petugas pengamanan LPKA Kelas II Karangasem.
3. Faktor Anak Berhadapan dengan Hukum, penegakan disiplin kepada Anak berhadapan dengan hukum dilakukan agar Anak berhadapan dengan hukum tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya menjadi lebih baik. Namun, di dalam pembinaan tersebut tidak sedikit Anak yang bermalasan-

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sri Wardani Ni Nyoman, Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kelas II Karangasem, 17 April 2021

<sup>3</sup> Wawancara dengan Astrawan I Putu, Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kelas II Karangasem, 20 April 2021

malasan dalam melakukan program pembinaan yang sudah diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem.

Selanjutnya, Ibu Ni Nyoman Sri Wardani selaku Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (Kasubsi Administrasi PPD) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem pada wawancara pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Pukul 14.10 Wita di Ruang PPD, menambahkan faktor penghambat kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yaitu:<sup>4</sup>

1. Faktor Sarana dan Prasarana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun, tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada kendala yang sering muncul. Sarana dan prasarana memang terbatas tetapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem tetap berusaha mengoptimalkan yang ada walaupun sangat minim sarana dan prasarananya.
2. Faktor Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem juga sangat mementingkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Petugas Pengawasan yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya karena petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem itu belum mengerti apa arti dari penegakan disiplin. Oleh karena itu, petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem harus mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga ilmu petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem terus bertambah karena yang dididik manusia yang terus

berkembang. Sehingga, petugasnya harus mempunyai ilmu yang semakin tinggi.

3. Faktor masyarakat. Masyarakat adalah komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan penegakan disiplin. Anak berhadapan dengan hukum yang sudah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem harus mendapatkan pembinaan dan kepercayaan yang baik dari masyarakat karena jika tidak, maka anak tersebut memiliki kemungkinan mengulangi tindak pidana karena sulit mendapatkan pekerjaan sehingga pembinaan yang diberikan di LPKA menjadisia-sia.

#### **Upaya Yang Dilakukan Oleh LPKA Untuk Meminimalisir Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Pada LPKA Kelas IIKarangasem**

Melihat adanya faktor penghambat jalannya proses penegakan disiplin terhadap Anak berhadapan dengan hukum, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem sebagai institusi yang melakukan pembinaan terhadap Anak berhadapan dengan hukum sudah tentu memiliki langkah atau upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat jalannya penegakan disiplin Anak berhadapan dengan hukum seperti yang telah dijelaskan diatas. Dari hasil wawancara dengan Bapak I Putu Astrawan bahwa sejauh ini upaya-upaya yang telah dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam mencegah kendala-kendala penyelenggaraan penegakan disiplin meliputi:<sup>5</sup>

1. Mengajukan permohonan penambahan Petugas Pengamanan kepada kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Bali (Kanwil Hukum dan HAM).
2. Mengajukan anggaran penambahan sarana dan prasarana
3. Kasi. Pengawasan dan Penegakan Disiplin

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sri Wardani Ni Nyoman, Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kelas II Karangasem, 20 April 2021

<sup>5</sup> Wawancara dengan Astrawan I Putu, Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Kelas II Karangasem, 20 April 2021.

meminta bantuan kepada staff bagian umum untuk membantu mengawasi Anak berhadapan dengan hukum dalam bentuk piket pagi, siang, dan malam di sekitar Lembaga Pembinaan mengingat minimnya jumlah petugas di bidang pengamanan

4. Petugas di bidang pembimbingan dibantu dengan petugas pengawasan melakukan pendekatan secara halus kepada Anak yang sering melakukan pelanggaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem
5. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem mengusahakan melakukan pendekatan ke pihak-pihak terkait untuk mengisi kekosongan kegiatan pembinaan seperti Yayasan atau Dinas Sosial Pemerintah daerah.

Mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan pembinaan penegakan disiplin terhadap Anak berhadapan dengan hukum tidak hanya mengandalkan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Petugas Sipir. Namun, memang di rasa perlu kerjasama segala komponen baik aparatur negara maupun masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Putu Arya selaku Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 15.00 Wita di Ruang Kasi Pembinaan. Adapun menurutnya upaya yang dapat dilakukan, antara lain:<sup>6</sup>

1. Lembaga Pembinaan harus dikembalikan pada fungsi Pembinaan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pelaku teknis dengan auditor harus berkoordinasi Perlunya komponen dari masyarakat luas. Undang-undang yang menjadi dasar Lembaga Pembinaan sudah bagus, hanya saja perlu penegakan yang maksimal dari aparatur penegak hukum.

#### IV. PENUTUP

##### Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan pelanggaran disiplin pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yaitu diarahkan pada model yang mendorong perilaku positif, dan tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi sebagai konsekuensi atas perilaku yang negatif.
2. Kendala-kendala dalam penegakan disiplin terhadap Anak berhadapan dengan hukum yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yaitu:
  - a. Kurangnya sarana dan prasarana di LPKA Kelas II Karangasem.
  - b. Tidak seimbangnya jumlah Petugas Pengawasan dengan jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum.
  - c. Masih adanya Anak Berhadapan dengan Hukum yang kurang sadar akan arti pentingnya penegakan disiplin di LPKA Kelas II Karangasem.
  - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan disiplin di LPKA Kelas II Karangasem.
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh LPKA untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang melakukan pelanggaran disiplin pada LPKA Kelas II Karangasem antara lain:
  - a. Mengajukan permohonan penambahan Petugas Pengamanan kepada kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Bali (Kanwil Hukum dan HAM).
  - b. Mengajukan anggaran penambahan sarana dan prasarana.
  - c. Kasi. Pengawasan dan Penegakan Disiplin meminta bantuan kepada staff bagian umum untuk membantu mengawasi Anak berhadapan dengan hukum dalam bentuk piket pagi, siang, dan malam di sekitar Lembaga Pembinaan mengingat minimnya

<sup>6</sup> Wawancara dengan Arya I Putu, Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Karangasem, 21 April 2021

- jumlah petugas di bidang pengamanan.
- d. Petugas di bidang pembimbingan dibantu dengan petugas pengawasan melakukan pendekatan secara halus kepada Anak yang sering melakukan pelanggaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem.
  - e. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem mengusahakan melakukan pendekatan ke pihak-pihak terkait untuk mengisi kekosongan kegiatan pembinaan seperti Yayasan atau Dinas Sosial Pemerintah daerah.

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan yaitu:

1. Kepada Petugas LPKA Kelas II Karangasem khususnya bagian Pengawasan agar lebih serius dalam melaksanakan tugas dan terus mengembangkan diri untuk membina dan mendidik Anak Berhadapan dengan Hukum agar nantinya Anak tersebut berguna di masyarakat pada saat selesai menjalani masa pidananya karena Anak merupakan generasi penerus Bangsa Indonesia.
2. Perlunya Penambahan petugas dibidang Pengawasan, memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang psikologi kepada petugas pengawasan, menambah lainnya.
3. Melakukan kerja sama yang lebih baik lagi dan berkelanjutan dengan Dinas atau pun instansi terkait agar kegiatan pembinaan berjalan lancar dan penegakan disiplin di LPKA Kelas II Karangasem dapat berjalan lebih maksimal. alat-alat pengamanan seperti alat X- Ray, maupun sarana dan prasarana.

### DAFTAR BACAAN

#### Buku

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2018, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Imron, 2017, Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Ariesandi, 2018, Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, Tips dan Terpuji Melejitkan Potensi Optimal Anak, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Arif Gosita, 1992, Masalah perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1986, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, 2015, Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA. Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet.2, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kurniasari Alit, 2007, Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Puslitbang Kessos, Jakarta.
- Moleong, J lexy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung.
- Nasir Djamil. M, 2018, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung.
- Sanusi Has, 2018, Penologi (Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana), Monora, Medan.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2005, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soetedjo Wagiaty dan Melani, 2013, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko.

#### Artikel Elektronik

- Akhmad Sekhu, Sejarah hari Penjara ke LAPAS, <http://sejarah.kompasiana.com/2018/07/21/sejarah-dari-penjara-ke-LAPAS-napi-juga-manusia/>, diakses pada 2 April 2021.
- Lushiana primasari, Keadilan Restoratif dan pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, <http://Keadilan-Restoratif-dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, di akses pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 21.30
- Wikipedia, Pengertian Anak, <https://id.wikipedia.org/wiki/anak>, diakses pada tanggal 06 Juni 2021.

Wikipedia, Pengertian Anak Menurut  
Ekonom, [https://id.wikipedia.org/  
wiki/Anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak), diakses pada tanggal 07  
Juni2021.